



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN BONE TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.


Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Kecamatan Tellu Limpoe disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Tellu Limpoe. Komitmen dalam penyusunan LKj Kecamatan Tellu Limpoe, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kahu untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema 2 reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kecamatan Tellu Limpoe. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kecamatan Tellu Limpoe pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 (enam) indikator kinerja utama, terdapat 5 (lima) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan

perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tujue, Februari 2020
Camat Tellu Limpoe,

H. USMAN MAHMUD, S.Sos
NIP.19641231 198602 1 062

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
Latar Belakang	4
Gambaran Umum Organisasi	5
Struktur Organisasi	14
Isu Strategis	14
Komposisi SDM Organisasi	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
Rencana Strategis	17
Visi Kepala Daerah	17
Misi Kepala Daerah	18
Tujuan dan Indikator Kinerja	18
Sasaran	19
Program untuk Pencapaian Sasaran	21
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22
Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
Rencana Anggaran Tahun 2020	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
Capaian Kinerja Organisasi	28
Capaian Indikator Kinerja Utama 2020	28
Perbandingan Capaian Kinerja	31
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Tellu Limpoe.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kecamatan Tellu Limpoe LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat Daerah disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Kecamatan Tellu Limpoe merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Kecamatan Tellu Limpoe merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Tellu Limpoe merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bone dengan luas wilayah: 318,10 Km². Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lappariaja
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru Kecamatan Tellu Limpoe berada pada kategori lokasi Dataran Tinggi yang mempunyai jarak tempuh 80 Km dari Ibukota Kabupaten, dan secara administrasi terdiri dari 11 Desa yaitu :

1. Desa Batu Putih
2. Desa Gaya Baru
3. Desa Polewali
4. Desa Tellangkere
5. Desa Samaenre

6. Desa Lagori
7. Desa Sadar
8. Desa Tapong
9. Desa Bontomasunggu
10. Desa Pallawa
11. Desa Tondong

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN TELLU LIMPOE

Pembentukan SKPD Kecamatan Tellu Limpoe tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Tellu Limpoe diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok SKPD Kecamatan Tellu Limpoe
 1. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai Tugas Membantu Bupati melaksanakan Pemerintahan diwilayah Kecamatan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan oleh Daerah.
 2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas Koordinasi dibidang Kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai Tugas :
 - Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan
 - Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian
 - Membuat usulan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan Gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir

pegawai.

- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan, dan penyiapan rapat-rapat Dinas
 - Melaksanakan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Program pendidikan dan pelatihan
 - Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, Gedung kantor, perlengkapan kantor dan asset lainnya
 - Menyiapkan penghapusan sarana dan perasarana /perlengkapan /asset
 - Melaksanakan pembinaan ASN pada sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait Tugasnya
4. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai Tugas :
- Melaksanakan mengumpulkan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan
 - Melaksanakan fasilitasi dan penyesuaian program dan penganggaran dilingkungan kecamatan
 - Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan dilingkungan kecamatan
 - Melaksanakan penyusunan laporan Tahunan laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja
 - Menyiapkan rencana umum pengadaan
 - Membuat rencana kerja Tahunan
 - Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan , menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin , melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan Penyelenggaraan

Dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan 'kecamatan
 - Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan
 - Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan
 - Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Membuat evaluasi pelaporan kemandirian penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala
 - Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian program dan keuangan
 - Melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi perbendaharaan pembukuan, keuangan dan pelaporan keuangan
 - Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub program dan keuangan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.
5. Seksi Pemeritahan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeritahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas membantu camat dalam :
- Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;

- menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Desa/kelurahan;
 - memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
 - melaksanakan pelayanan administratif dan
 - pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi
 - Pemerintahan dan kependudukan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
 - memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
 - fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketenteraman; dan Ketertiban Umum; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas membantu camat dalam:
- Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
 - memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
 - memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.
8. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :
- menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
 - menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
 - memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
 - mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
 - mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
 - mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
 - mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
 - memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban
 - memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
 - melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan

- melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.
9. Seksi Pelayanan Umum oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :
- memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
 - memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
 - memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
 - memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
 - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
 - melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pelayanan Umum; dan
 - melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

b. Fungsi SKPD Kecamatan Tellu Limpoe

Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

SKPD Kecamatan Tellu Limpoe diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

a. CAMAT

b. SEKCAM

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- Analisis Kepegawaian
- Pengadministrasian Umum
- Pengadministrasian Kepegawaian

d. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN


- Pengelola Gaji
- Bendahara Gaji
- Pengadministrasian Perencanaan dan Program

e. KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

- Pengadministrasian Kependudukan

- Pengadministrasian Pemerintahan
 - Analis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah
- f. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Analisi Keamanan
 - Pengadministrasian Umum
- g. KASI PEMBANGUNAN,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
- Analis Pemberdayaan Masyarakat
 - Pengadministrasian Umum
 -
- h. KASI PEREKONOMIAN,PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
- Analis Perekonomian
 - Pengadministrasian Umum
- i. KASI PELAYANAN UMUM
- Analisi Pelayanan
 - Pengadministrasian Umum

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020

1.4 ISU STRATEGIS

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 2 (Dua) strategi pembangunan Kecamatan Tellu Limpoe sebagai Berikut :

- 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan sarana prasarana pemerintahan umum bagi pengembangan Aparatur sipil Negara (ASN)
- 3 Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan KDH

NO		SUSUNAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH PERSONIL
1		2	3
1	CAMAT		1
2	SEKERTARIS CAMAT		1
3	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
	-	Pengadministrasi Umum	2
	-	Pengadminstrasi Kepegawaian	
	-	Analisis Data dan Informasi	
4	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN		
	-	Pengelola Gaji	
	-	Bendahara	1
	-	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	
5	KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN		1
	-	Pengadministrasi Kependudukan	
	-	Pengadministrasi Pemerintahan	
	-	Analisis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah	
6	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1
	-	Analisis Keamanan	
	-	Pengadministrasi Umum	

7	KASI PEMBANGUNAN,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA		1
	-	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	
	-	Pengadministrasi Umum	
8	KASI PEREKONOMIAN,PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		
	-	Pengadministrasi Umum	
	-	Analisis Perekonomian	
9	KASI PELAYANAN UMUM		1
	-	Pengadministrasi Umum	
	-	Analisis Pelayanan	
JUMLAH			9

3.3 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Tabel. 1.2 Komposisi SDM Organisasi

No	Golongan	Tingkat Pendidikan					Total
		S2	S1	SMA	SMP	SD	
1	IV/b	-	-	-	-	-	-
2	IV/a	1	1				2
	Total Gol IV	1	1	-	-	-	2
3.	III/d		1	-	-	-	1
4.	III/c	-	3	-	-	-	3
5.	III/b	-	1	-	-	-	1
6.	III/a	-	-	-	-	-	
	Total Gol III	-	5	-	-	-	5
7.	II d	-	-	-	-	-	-
8.	II c	-	-	2	-	-	2
9.	II b	-	-	-	-	-	
10.	II a	-	-	-	-	-	
11.	I/c	-	-	-	-	-	-
	Total Gol II	-	-	2	-	-	2
11.	I c	-	-	-	-	-	-
	Total Gol I	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-
		1	5	2		-	8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 Visi Kepala Daerah

Di dalam dokumen RPJMD, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Di dalam RPJMD, Visi Pembangunan Daerah merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023 yang telah disampaikan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih menggambarkan mengenai kondisi masa depan yang dicita-citakan atau ingin diraih dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Perumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJMNasional tahun 2014-2020, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah:

“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA’

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Tellu Limpoe sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Bone .

2.1.2 MISI KEPALA DAERAH:

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat .

2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh kecamatan Tellu Limpoe dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.1.3

Tujuan dan Indikator Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	1. Presentase Pelayanan Kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar Pelayanan	Data	100%	100%
	2. Presentase Pengaduan Pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	Data	100%	100%
	2. Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kecamatan	Usulan	39,20 %	40,80 %
2. Meningkatkan Keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Laporan	100%	100%
	2. Presentase penurunan penyelenggaraan terhadap Perda	Data	100%	100%

2.1.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
- 2. Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Keterkaitan antara tujuan dengan sasaran serta indikator kinerjanya digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.4
Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	1. Presentase Pelayanan Kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar Pelayanan	Data	100%	100%
		2. Presentase Pengaduan Pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	Data	100%	100%
		3. Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kecamatan	Usulan	39,20 %	40,80 %

Menciptakan Keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Laporan	100%	100%
		2. Presentase penurunan penyelenggaraan terhadap Perda	Data	100%	100%

2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1.5
Program Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Peningkatan Sarana dan prasarana
	Program Penunjang Pemerintahan Umum
	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi dan Pengelolaan Keuangan Desa

Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan /kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Kecamatan Tellu Limpoe telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	1. Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Data	100%
	2. Presentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	Data	100%
	3. Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui ditingkat kabupaten	Usulan	40,80 %

Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1 Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Laporan	100%
	2 Presentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	Data	100%

1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. SKPD Kecamatan Tellu Limpoe telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

IKU SKPD Kecamatan Tellu Limpoe

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi sumber daya	1. Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Data	Jumlah pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Data Pelayanan
	2. Presentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	Laporan	jumlah pengaduan pelayanan public yang ditindak lanjuti/diselesaikan	Data Pengaduan Pelayanan
	3. Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui ditingkat	usulan	Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang yang disetujui ditingkat	Berita Acara Musrenbang dan APBD

	kabupaten		kabupaten dibagi jumlah seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang yang diusulkan pada musrenbang dikali 100%	
4. Tersedianya ruang dan peralatan kerja yang memadai untuk mendukung terciptanya pelayanan yang prima	1. Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	kasus	Jumlah gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan dibagi jumlah gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk dikali 100%	Laporan Jumlah gangguan Tramtibmas
	2. Presentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	Kasus	Jumlah pelanggaran perda Tahun (n-1) dikurang jumlah pelanggaran perda Tahun (n) dibagi jumlah pelanggaran perda Tahun (n) dikali 100%	Data laporan pelanggaran perda dan perundang-undangan lainnya

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kecamatan **Tellu Limpoe** maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 dalam mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar **Rp 4.714.993.072,00,-** dan Setelah Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD sebesar yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Rencana Belanja Kecamatan Tellu Limpoe TA 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.286.955.072,00	100
2	Belanja Langsung	428.038.000,00	100
Jumlah		4.714.993.072,00	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan sebagai pendukung program-program pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE ANGGAR AN
1. Meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi sumber daya	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 3.000.000	88%
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 21.000.000	100%
			Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp. 69.700.000	100%
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp. 43.624.000	100%
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Rp. 30.000.000	83%
2. Tersedianya ruang dan peralatan kerja yang memadai untuk mendukung			Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp. 10.000.000	100%
			Pengadaan Mobeleur	Rp. 10.000.000	100%

terciptanya pelayanan yang prima			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp. 16.065.000	100%
			Pemeliharaan Ruti/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp. 86.808.600	99%
			Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Rp. 25.225.300	100%
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp.22.455.000	100%
			Koordinasi Pengawasan dan Konprehensif	Rp.27.000.000	100%
			Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan	Rp.63.160.100	100%
TOTAL				Rp.428.038.000	

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. **428.038.000** Alokasi dana pendukung program dan Kegiatan indikator kinerja utama dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Program Kegiatan dengan presentase anggaran 98 % Program dan Kegiatan dengan anggaran yang relatif kecil adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. **3.000.000** dari Belanja langsung berdasarkan Program dan Kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	> 100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum SKPD Kecamatan Tellu Limpoe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2018–2023. Dalam Renstra terdapat 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 3 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 2 indikator kinerja.

Tabel 3.1.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	3	BS = - B = 2 SK = - C = 1 K = -
2	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	2	BS = - B = 2 SK = - C = - K = -

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Tellu Limpoe
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	100	100	100 %
		Presentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/ diselesaikan	100	100	100 %
		Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kecamatan	40,80	=60/115x100% =52%	127 %
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	100%	100 %

		Presentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	100%	100%	100 %
--	--	----------------------------------------------------------	------	------	-------

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja SKPD Kecamatan Tellu Limpoe dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 1			
1.	Baik Sekali	-	-
2.	Baik		100
3.	Cukup	1	69 %
4.	Kurang	-	-
5.	Sangat Kurang	-	-
	Jumlah	-	-
Sasaran 2			
1.	Baik Sekali	-	-
2.	Baik	2	100
3.	Cukup	-	-
4.	Kurang	-	-
5.	Sangat Kurang	-	-
	Jumlah	-	-

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja, diketahui bahwa 5 indikator sasaran atau 100 % Baik , 1 indikator sasaran atau 69 % Cukup.

3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan SKPD Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari SKPD Kecamatan Tellu Limpoe dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

3.3.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN

a. *Sasaran 1*

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

b. *Perbandingan Antara Target Dan Realisasi*

Tabel 3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%	97%	100%
b.	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	94%	94%	100%
c.	Persentase Usulan Kegiatan	40%	23,33%	27,45%

	pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa			
Rata-rata Capaian Kinerja				92,5%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu 100 % dengan capaian mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 97 %, dari target 97% dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan Baik. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu mencapai target, dengan capaian **100%** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 94%, dari target 94% dengan persentase 100% capaian ini dikategorikan Baik. Realisasi target pada indikator kinerja utama 3 yaitu tidak mencapai target, dengan capaian 85 % yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 23,33%, dari target 85% dengan persentase 27,45% capaian ini dikategorikan Sangat Kurang.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 3.5

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
A	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%
B	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	100 %	100%	100%
C	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	60%	%	27,45%

Realisasi pada tahun 2020 mencapai 100% dari target 100 %, sama dari tahun 2020.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Pada analisis cakupan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai SOP meningkat dengan adanya kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah dan pelaksanaan Administrasi Perkantoran serta peningkatan Operasional pada Kecamatan Tellu Limpoe

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat diselesaikan/ditindaklanjuti dengan adanya kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebeleur, Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Dalam cakupan meningkatkan persentase usulan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kecamatan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kecamatan/desa dapat meningkat dengan adanya kegiatan penyusunan Rencana Perangkat Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAD dan Penyisihan PBB).

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
a.	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100	99,50%	0
b.	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	100		
c.	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat	27,45		

	dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa			
	Jumlah	92,5	99,50	-

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 99,50 % maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 0,5 %.

e. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan yaitu masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur kecamatan terutama dalam pengoperasian komputer dan disimpulkan bahan alternatif solusi yang perlu dipertimbangkan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan agar dapat meningkatkan pelayanan publik.

Minimnya hasil usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang terealisasi maka alternatif solusi yang harus dilakukan yaitu Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan stakeholder-stakeholder yang terkait agar usulan-usulan hasil Musreimbang Desa/Kelurahan dapat terealisasi.

Sasaran 2: Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Persentase Ganguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	97%	97%	100%
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	92%	92%	100

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 3.8

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
a.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100 %	100%	100
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	100%	100%	100

Dengan memperhatikan capaian di Tahun 2018 dan 2019 dapat disampaikan bahwa pencapaian target kasus gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan tidak mengalami perubahan .

c. Perbandingan capaian dengan target akhir Renstra

Persentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rencana kerja tahunan telah tercapai sesuai dengan target capaian yang ada di restra.

Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda dalam rencana kerja tahunan telah tercapai sesuai dengan target capaian yang ada di restra.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Pencapaian Kinerja adalah komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing – masing yang didukung dengan anggaran yang memadai, serta tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan.

ZX

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
a.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100	100%	0
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	100		
	Rata – rata capaian Kinerja	100		

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 100 % maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 2 adalah 100%.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pada analisis cakupan Program dari sasaran ini adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada tabel 1 dengan capaian sebesar 100%

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 2 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan yaitu masih adanya pelanggaran hukum/perda yang terjadi di masyarakat dan disimpulkan bahan alternatif solusi yang perlu dipertimbangkan adalah meningkatkan sosialisasi/penyuluhan tentang hukum/Perda dan konsekuensi dari tindakan pelanggaran hukum tersebut.

3.1. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD yang dikelola Kecamatan Tellu Limpoe Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 4.714.993.072,00,-

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 4.286.955.072,00

- Belanja Langsung Rp. 428.038.000,00

Jumlah 4.714.993.072,00

2. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Kecamatan Tellu Limpoe terdiri dari :

1). Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Kecamatan Kahu dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar 4.286.955.072,00 yang diarahkan untuk :

2). Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Tellu Limpoe Tahun Anggaran 2020 sebesar 428.038.000,00 dengan jumlah 13 program dan 5 kegiatan.

b. Sumber Dana APBD

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Kahu pada Tahun Anggaran 2020 yang sumber dananya berasal dari APBD melalui 10 program dan 18 kegiatan dengan menggunakan sumber data dari DPA SKPD Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020.

Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran			99,56	100
5203	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000		93,14	100
5303 21	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	21.000.000		99,46	100
521501	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	69.700.000		100	100
520101	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	43.624.000		100	100
520312	Pengadaan Kendaraan Dinas	30.000.000		100	100

Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
521203	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000		78,97	100
521310	Pengadaan Mobeleur	10.000.000		96,35	100
520201	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	16.065.000		100	100
520501	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas Operasional	86.808.600			
520101	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	25.225.300		95,70	100
520104	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	22.455.000		100	100
520312	Koordinasi Pengawasan dan Konprehensip	27.000.000		100	100
520315	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Kelurahan	63.160.100		100	100
JUMLAH		Rp.428.038.000		99,52	100

3. Penghargaan Yang Diterima

- Penyelenggara Musrenbang Terbaik (peringkat IV) pada kegiatan Musrenbang Kecamatan Perencanaan Tahun 2021
- Juara I (tercepat) Pelunasan PBB Tahun 2020

4. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kahu tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah dan sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat
2. Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Menambah jumlah aparatur kecamatan dan mengikuti Pelatihan/Bimtek bagi Aparatur
2. Pelaksanaan Rakor dengan stakeholder secara rutin
3. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan sosialisasi perda dan penyuluhan tentang penegakan hukum dimasyarakat. .

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Kecamatan Tellu Limpoe juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kecamatan Kahupada tahun 2019 adalah sangat baik, karena terdapat Satu indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan Satu indikator memenuhi kriteria tinggi.



Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Kecamatan Tellu Limpoe untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2017, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Kecamatan Tellu Limpoe ke depan

Bagi instansi di lingkungan Kecamatan Tellu Limpoe sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Kecamatan Tellu Limpoe untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Tujue, Februari 2020
Camat Tellu Limpoë,

H. USMAN MAHMUD, S.Sos
NIP.19641231 198602 1 062

